



P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Denti Rosita**, bertempat tinggal di Way Mengaku Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

**Sutijo**, bertempat tinggal di Alamat : Dahulu Beralamat Di Dusun Suka Mulya, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Lampung, Sekarang Sudah Tidak Diketahui Lagi Keberadaannya, sebagai **Tergugat I**;

**Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Barat**, bertempat tinggal di Alamat: Jl. Mawar, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Lampung 34812., Way Mengaku, Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Lampung, sebagai **Tergugat II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 2 Februari 2024 dengan Nomor Register 3/Pdt.G/2024/PN Liw telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2007 Penggugat telah melakukan jual beli tanah secara dibawah tangan dari Tergugat I bernama Sutijo;

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Liw



2. Bahwa tanah yang Penggugat beli pada tahun 2007 adalah sebidang Tanah Pekarangan di Dusun Suka Mulya, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Lampung dengan luas 258 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Nomor 01567, surat ukur nomor 749/W.Mk/2006 tertanggal 19 September 2006 dan pemegang Hak Sutijo, jual-beli antara Penggugat dan Tergugat I dilakukan secara terang dan tunai;
3. Bahwa tanah sebagaimana disebutkan dalam Posita 2 (dua) telah dikuasai oleh Penggugat selama 16 tahun sejak tahun 2007 sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat;
4. Bahwa untuk menghindari konflik yang mungkin akan terjadi di kemudian hari dan untuk melindungi Hak Penggugat maka Penggugat dengan sukarela ingin mengurus peralihan hak atau balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 01567 yang telah dibeli oleh Penggugat;
5. Bahwa untuk memproses balik nama pada Sertifikat tersebut, saat ini Penggugat tidak mengetahui dimana alamat dan keberadaan Tergugat I meskipun Penggugat telah menelusuri informasi alamat dan keberadaan Tergugat;
6. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pembeli beritikad baik, untuk itu mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Liwa.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat memohon dengan kerendahan hati agar Bapak / Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan jual beli sebidang Tanah Pekarangan antara Denti Rosita dan Sutijo Sertifikat Hak Milik Nomor 01567, surat ukur nomor 749/W.Mk/2006 tertanggal 19 September 2006 dan luas 258 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Suka Mulya, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Lampung adalah sah dan

*Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Liw*



berkekuatan

hukum;

3. Menyatakan tanah seluas 258 m<sup>2</sup> dengan sertifikat Hak Milik Nomor 01567, surat ukur nomor 749/W.Mk/2006 tanggal 19 September 2006 atas nama Sutijo yang terletak di Dusun Suka Mulya, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Lampung adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik Nomor 01567 yang semula atas nama Sutijo menjadi Denti Rosita;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk mencatat Peralihan Hak (Balik Nama) Sertifikat Hak Milik Nomor 01567 dengan surat ukur nomor 749/W.Mk/2006 tertanggal 19 September 2006 atas nama Pemegang Hak yang semula Sutijo menjadi Denti Rosita;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Penggugat sanggup dan bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### **SUBSIDAIR :**

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (Risalah Panggilan/ Relas Panggilan) ke- I (pertama) tertanggal 2 Oktober 2023, Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 13 Oktober 2023, sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, sehingga pihak Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;

*Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Liw*



Menimbang,

bahwa pemanggilan tergugat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 718 ayat (3) RBg dan Pasal 6 ke-7 Rv dikarenakan Tergugat I tidak diketahui tempat tinggalnya berdasarkan surat gugatan Penggugat yang menyatakan dengan tegas pada identitas tergugat bahwa tempat tinggal atau tempat kediamannya tidak diketahui, sehingga surat panggilan disampaikan kepada Bupati sesuai dengan yurisdiksinya untuk kemudian diumumkan kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut, Tergugat I tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/ datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan karena pemanggilan terhadap Tergugat I dan Tergugat II telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut dan telah dilakukan secara sah dan patut, maka oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan ketentuan Pasal 154 Rbg, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan setelah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut kemudian Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Penggugat apakah di dalam surat gugatannya akan dilakukan perubahan, baik itu penambahan maupun pengurangan yang dianggap relevan, kemudian Penggugat atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan/perbaikan gugatan dan menyatakan tetap mempertahankan isinya atas gugatannya itu ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu

*Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Liw*



membebankan

pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diperlihatkan dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1804046207770004 atas nama Denti Rosita, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1804041103200002 atas nama Kepala Keluarga Denti Rosita, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Akta Cerai antara Denti Rosita dengan Supardi, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Supardi tertanggal 21 Februari 2024, diberi tanda (P-4)
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor No. 1567 surat ukur nomor 749/W.Mk/2006 atas nama Sutijo, diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2024 atas nama Denti Rsoita, diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Kuitansi Pembayaran sebidang tanah atas nama Denti Rosita, diberi tanda (P-8);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Idawati;**

- Bahwa saksi mengerti adanya permasalahan Penggugat sehubungan Penggugat akan melakukan proses balik nama pada Sertifikat Hak Milik Nomor 01567, surat ukur nomor 749/W.Mk/2006 tertanggal 19

*Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Liw*



September 2006

dan luas 258 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat I (Sutijo), yang saat ini Penggugat tidak mengetahui dimana alamat dan keberadaan Tergugat I tersebut meskipun Penggugat telah menelusuri informasi alamat dan keberadaan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah yang menjadi objek dalam perkara ini merupakan milik Penggugat dimana Penggugat telah melakukan jual beli tanah secara dibawah tangan dari Tergugat I, namun saksi tidak ingat kapan Penggugat melakukan jual beli tersebut;
- Bahwa tanah tersebut terletak di yang terletak di Dusun Suka Mulya, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Lampung;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Penggugat sejak tahun 2007 di Dusun Suka Mulya, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit;
- Bahwa Tanah tersebut telah dikuasai oleh Penggugat selama 17 tahun sejak tahun 2007 sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa saat Penggugat menempati rumah di Dusun Suka Mulya, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Penggugat mempunyai suami yang bernama Supardi, namun saat Penggugat sudah bercerai, dan saksi pernah menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh Supardi perihal rumah yang dibeli dan dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa Tujuan Penggugat mengajukan Gugatan ini untuk menghindari konflik yang mungkin akan terjadi di kemudian hari dan untuk melindungi Hak Penggugat maka Penggugat dengan sukarela ingin mengurus atau balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 01567, surat ukur nomor 749/W.Mk/2006 tertanggal 19 September 2006 yang telah dibeli oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa Pada saat jual beli tanah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak dibuatkan Akta Jual Beli (AJB), dan belakangan Penggugat baru menyadari perlunya Akta Jual Beli (AJB) untuk

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Liw



memproses balik

nama pada Sertifikat tersebut, sedangkan pada saat ini Penggugat tidak mengetahui dimana alamat dan keberadaan Tergugat meskipun Penggugat telah menelusuri informasi alamat dan keberadaan Tergugat;

- Bahwa saksi selama ini merupakan tetangga dekat Penggugat dan selama ini tidak ada orang atau pihak yang berkeberatan terhadap penguasaan Penggugat atas tanah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

2. **Eryadi;**

- Bahwa saksi mengerti adanya permasalahan Penggugat sehubungan Penggugat akan melakukan proses balik nama pada Sertifikat Hak Milik Nomor 01567, surat ukur nomor 749/W.Mk/2006 tertanggal 19 September 2006 dan luas 258 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat I (Sutijo), yang saat ini Penggugat tidak mengetahui dimana alamat dan keberadaan Tergugat I tersebut meskipun Penggugat telah menelusuri informasi alamat dan keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah yang menjadi objek dalam perkara ini, dulunya milik Sutijo kemudian menjadi milik Penggugat dimana Penggugat telah melakukan jual beli tanah secara dibawah tangan dari Tergugat I, namun saksi tidak ingat kapan Penggugat melakukan jual beli tersebut, namun sudah sangat lama kurang lebih 20 tahun;
- Bahwa tanah tersebut terletak di yang terletak di Dusun Suka Mulya, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Lampung, dimana sebelah utara berbatasan dengan Samsinar, sebelah selatan berbatasan dengan bedeng milik Penggugat, sebelah barat Jalan Gang, dan sebelah timur berbatasan dengan kebun Toyipi;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Penggugat sejak tahun 2007 di Dusun Suka Mulya, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit;

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Liw



- Bahwa Tanah

tersebut telah dikuasai oleh Penggugat selama 17 tahun sejak tahun 2007 sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat;

- Bahwa Sutijo sudah lama tidak diketahui keberadaanya;
  - Bahwa saat Penggugat menempati rumah di Dusun Suka Mulya, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Penggugat mempunyai suami yang bernama Supardi, namun saat Penggugat sudah bercerai, dan saksi pernah menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh Supardi perihal rumah yang dibeli dan dikuasai oleh Penggugat;
  - Bahwa Tujuan Penggugat mengajukan Gugatan ini untuk menghindari konflik yang mungkin akan terjadi di kemudian hari dan untuk melindungi Hak Penggugat maka Penggugat dengan sukarela ingin mengurus atau balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 01567, surat ukur nomor 749/W.Mk/2006 tertanggal 19 September 2006 yang telah dibeli oleh Penggugat tersebut;
  - Bahwa Pada saat jual beli tanah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak dibuatkan Akta Jual Beli (AJB), dan belakangan Penggugat baru menyadari perlunya Akta Jual Beli (AJB) untuk memproses balik nama pada Sertifikat tersebut, sedangkan pada saat ini Penggugat tidak mengetahui dimana alamat dan keberadaan Tergugat meskipun Penggugat telah menelusuri informasi alamat dan keberadaan Tergugat;
  - Bahwa saksi selama ini merupakan tetangga dekat Penggugat dan selama ini tidak ada orang atau pihak yang berkeberatan terhadap penguasaan Penggugat atas tanah tersebut;
  - Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Liw



sebagaimana tercatat

dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pada tahun 2007 Penggugat telah melakukan jual beli tanah secara dibawah tangan dari Tergugat bernama Sutijo, dimana Penggugat membeli sebidang Tanah Pekarangan di Dusun Suka Mulya, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Lampung dengan luas 258 m<sup>2</sup> , Sertifikat Hak Milik Nomor 01567, surat ukur nomor 749/W.Mk/2006 tertanggal 19 September 2006 dan pemegang Hak Sutijo, dan jual-beli antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara terang dan tunai, dan sampai dengan saat ini Penggugat telah menguasai tanah tersebut selama 17 tahun sejak tahun 2007 sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat hendak memproses balik nama pada Sertifikat tersebut, karena Penggugat tidak mengetahui dimana alamat dan keberadaan Tergugat meskipun Penggugat telah menelusuri informasi alamat dan keberadaan Tergugat, dan untuk menghindari konflik yang mungkin akan terjadi di kemudian hari dan untuk melindungi Hak Penggugat maka Penggugat dengan sukarela ingin mengurus atau balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 01567, surat ukur nomor 749/W.Mk/2006 tertanggal 19 September 2006 yang telah dibeli oleh Penggugat dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali dengan pemanggilan umum berdasarkan Pasal 718 ayat (3) RBg dan Pasal 6 ke-7 Rv dikarenakan tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya berdasarkan surat gugatan Penggugat yang menyatakan dengan tegas pada identitas tergugat bahwa tempat tinggal atau tempat kediamannya tidak diketahui dan bahwa ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah

*Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Liw*



menurut hukum

karenanya Tergugat I harus dinyatakan tidak hadir, dan Tergugat II juga tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan 8 (delapan) buah bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8. Selain mengajukan 8 (delapan) buah bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah. Para saksi tersebut adalah Idawati dan Eryadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, sehingga alat bukti yang tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 April 2024, Majelis Hakim berpendapat, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang berlokasi di Kel. Way Mengaku, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Samsinar;
- Selatan : Bedeng Denti Rosita;
- Timur : Kebun Toyipi;
- Barat : Jalan Gang;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah sah jual beli antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2007 terhadap tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01567, surat

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Liw



ukur nomor

749/W.Mk/2006 tertanggal 19 September 2006, dan apakah benar tanah tersebut adalah milik Penggugat sehingga Penggugat menguasai tanah tersebut selama 17 (tujuh belas) tahun dari tahun 2007 sampai dengan sekarang ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan tersebut di atas, sebagai berikut ;

**Ad. 1. Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat terhadap Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01567, surat ukur nomor 749/W.Mk/2006 tertanggal 19 September 2006;**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada tahun 2007 Penggugat telah melakukan jual beli tanah secara dibawah tangan dari Tergugat I bernama Sutijo, dimana Penggugat membeli Tanah Pekarangan dengan luas 258 m<sup>2</sup> , Sertifikat Hak Milik Nomor 01567, surat ukur nomor 749/W.Mk/2006 tertanggal 19 September 2006 dan pemegang Hak Sutijo, dan jual-beli antara Penggugat dan Tergugat I dilakukan secara terang dan tunai, dan sampai dengan saat ini Penggugat telah menguasai tanah tersebut selama 17 (tujuh belas) tahun dari tahun 2007 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut di atas, Hakim terlebih dahulu menguraikan syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

- 1) Kesepakatan kedua belah pihak
- 2) Kecakapan melakukan perbuatan hukum
- 3) Hal tertentu yang diperjanjikan.
- 4) Suatu kausa yang halal

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Idawati dan saksi Eryadi, Penggugat dan Tergugat I pada tahun 2007, telah sepakat melakukan perjanjian mengenai jual beli tanah yang berlokasi di Kel. Way Mengaku, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat, dan adanya penyerahan

*Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Liw*



kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama "*Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri*" maksudnya ialah para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut. Dimana dalam Pasal 1321 KUH Perdata ditentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan / Kesilapan (*dwaling*) atau diperoleh dengan paksaan (*dwang*) atau penipuan (*bedrog*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat dengan Tergugat I telah sepakat mengenai apa yang diperjanjikan sehingga keduanya sepakat pula untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian tanpa adanya paksaan, sebagaimana keterangan saksi dan bukti surat P.6, sehingga Hakim berpendapat bahwa syarat pertama sahnya suatu perjanjian yaitu "*Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat kedua "*Kecakapan untuk membuat suatu perikatan*", maksudnya dalam hal ini pihak yang melakukan perikatan haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat perikatan tersebut. Hal mana sebagaimana diatur dalam pasal 1330 KUH Perdata yang menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terkait dengan pihak-pihak yang membuat kesepakatan jual beli tanah, yaitu Penggugat dan Tergugat I dalam hal ini tidak masuk dalam hal yang dikecualikan dalam Pasal 1330 KUH Perdata, mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut cakap membuat perikatan, sehingga syarat kedua sahnya suatu perjanjian yaitu "*Kecakapan untuk membuat suatu perikatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat ketiga "*Suatu hal tertentu*", dimana syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak



haruslah berkenaan

dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Mengenai hal ini dapat ditemukan dalam pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata, dimana Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa "*Hanya barang- barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian*", sedangkan pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa "*Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan / dihitung*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, berdasarkan pada bukti surat bertanda P.6 dan P.8, dapat ditentukan bahwa apa yang diperjanjikan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut jelas adalah mengenai jual beli tanah dengan luas 258 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Nomor 01567, surat ukur nomor 749/W.Mk/2006 tertanggal 19 September 2006 dan pemegang Hak Sutijo yang berlokasi di Kel. Way Mengaku, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung, dimana berdasarkan bukti P.8 Penggugat membeli tanah tersebut seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sehingga Hakim berpendapat bahwa syarat ketiga sahnya suatu perjanjian yaitu "*Suatu hal tertentu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang terakhir mengenai syarat keempat "*Suatu sebab yang halal / yang tidak terlarang*", maksudnya adalah bahwa suatu perjanjian haruslah dibuat dengan maksud / alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat perjanjian untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan isi perjanjian tidak dilarang oleh undang- undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan / ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Selain itu pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim dalam hal ini tidak melihat bahwa kesepakatan Penggugat dengan Sutijo terkait dengan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan tidak dilarang

*Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Liw*



oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan / ketertiban umum (sebagaimana ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata), sehingga Hakim berpendapat bahwa syarat keempat sahnya suatu perjanjian yaitu “*Suatu sebab yang halal / yang tidak terlarang*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipenuhinya keempat syarat mengenai sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dikarenakan yang menjadi objek jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I adalah tanah maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut terkait dengan syarat jual beli tanah dan mengenai itikad baik dari Penggugat selaku pembeli ;

Menimbang, bahwa jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat terang, tunai dan riil, dimana maksud dari terang adalah dilakukan dihadapan pejabat umum yang berwenang, riil artinya dibayarkan secara tunai dan nyata artinya jual beli dilakukan secara nyata. Jadi apabila harga belum lunas maka belum dapat dilakukan proses jual beli yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria/UUPA) dengan tetap memperhatikan dan menggunakan konsepsi, asas-asas, lembaga hukum dan sistem hukum adat, mensyaratkan dalam hal perolehan/pemindahan hak milik atas sebidang tanah karena jual beli haruslah memenuhi sifat tunai, riil dan terang. Sifat tunai berarti bahwa penyerahan hak dan pembayaran harganya dilakukan ada saat yang sama. Sifat riil berarti bahwa dengan mengucapkan kata-kata dengan mulut saja belumlah terjadi jual-beli. Jual-beli dianggap telah terjadi dengan penulisan kontrak jual-beli di muka kepala kampung serta penerimaan harga oleh penjual meskipun tanah yang bersangkutan masih dalam penguasaan penjual. Sifat terang dipenuhi dengan disaksikan oleh Kepala Desa, karena dianggap orang yang mengetahui hukum dan kehadiran Kepala Desa mewakili masyarakat (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/K/Sip/1956 dan Nomor 840/K/Sip/1971);

*Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Liw*



Menimbang,

bahwa lebih lanjut Boedi Harsono dalam bukunya *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* mengemukakan bahwa jual-beli tanah dalam Hukum Adat merupakan perbuatan pemindahan hak dengan pembayaran tunai. Artinya harga yang disetujui bersama dibayar penuh pada saat dilakukan jual-beli yang bersangkutan. Dalam Hukum Adat tidak ada pengertian penyerahan yuridis sebagai pemenuhan kewajiban hukum penjual. Karena justru apa yang disebut "jual-beli tanah itu" adalah penyerahan hak atas tanah yang dijual kepada pembeli pada saat yang sama membayar penuh kepada penjual harga yang telah disetujui bersama;

Menimbang, bahwa perjanjian jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat dapat dikatakan sah apabila memenuhi memenuhi sifat tunai, riil dan terang. Namun, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai apakah Penggugat ialah Pembeli yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pembeli tanah yang beritikad baik dalam perolehan hak milik atas tanah, maka sudah sepatutnya dilindungi secara hukum sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dalam butir IX dirumuskan bahwa perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah). Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dalam butir IX tersebut, telah disempurnakan lagi dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada nomor 4 disebutkan bahwa kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:
  - Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau:

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Liw



- Pembelian tanah

dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;

- Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:

✓ dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).

✓ didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.

- Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.

b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:

- Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;

- Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;

- Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;

- Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tersebut diatas, kriteria pembeli yang beritikad baik pada huruf a dan huruf b diatas bersifat kumulatif, jadi harus dilaksanakan kedua-duanya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan dihubungkan pula dengan kriteria yang disebutkan di dalam SEMA Nomor 4 tahun 2006 tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu kriteria pembeli yang beritikad baik yaitu tentang pembelian tanah secara terang dan tunai serta melakukan penelitian atau kehati-hatian berkaitan dengan objek tanah?

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Liw



Menimbang,

bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah yang dibeli Penggugat dari Tergugat I pada tahun 2007 dilakukan secara terang dan tunai, dimana Penggugat telah menyerahkan sejumlah uang berdasarkan bukti P.8 kuitansi pembayaran sebesar Rp 12.000.000,- dan Tergugat I menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut kepada Penggugat, dan jual beli di antara Penggugat dan Tergugat I dilakukan di bawah tangan, dan Penggugat telah menguasai tanah tersebut dari tahun 2007 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2007, Tergugat I telah menjual sebidang tanah beserta bangunan di atasnya kepada Penggugat, dimana tanah tersebut terletak di Kel. Way Mengaku, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat dengan luas 258 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Nomor 01567, surat ukur nomor 749/W.Mk/2006 tertanggal 19 September 2006 dan pemegang Hak Sutijo, dimana tanah tersebut dijual dengan harga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) (*vide* bukti P-8);
- Bahwa perjanjian jual beli tersebut tidak dituangkan kedalam surat jual beli dan dilakukan dibawah tangan, dengan penyerahan fisik Sertifikat Hak Milik Nomor 01567, surat ukur nomor 749/W.Mk/2006 tertanggal 19 September 2006 an pemegang Hak Sutijo;
- Bahwa Penggugat telah menguasai tanah tersebut selama 17 (tujuh belas tahun sejak tahun 2007 (*vide* bukti P-5);
- Bahwa selama Penggugat menguasai tanah tersebut dengan bukti penguasaan tanah beserta Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut (bukti P-6) dan Surat Penguasaan Fisik Tanah (bukti P-5) yang ditandatangani oleh saksi-saksi dan Lurah Kelurahan Way Mengaku serta Camat Kecamatan Balik Bukit, Penggugat juga selalu membayar Pajak Bumi dan Bangunan terhadap tanah tersebut (bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Penggugat dengan Tergugat I telah melakukan jual beli tanah menurut ketentuan hukum adat pada tahun 2007 yaitu secara tunai yaitu Penggugat membayar uang sejumlah Rp

*Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Liw*



12.000.000,- (dua belas

juta rupiah) (*vide* bukti P-8) kepada Tergugat I dan terang karena dilakukan dihadapan saksi-saksi diketahui Lurah Way Mengaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terkait dengan asal usul tanah, Penggugat telah menghadirkan saksi yang bernama saksi Idawati dan saksi Eryadi yang menjelaskan mengenai asal usul tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Idawati dan saksi Eryadi, objek sengketa yang berlokasi di Kel. Way Mengaku, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat dengan luas 258 m<sup>2</sup>, dengan batas

Utara : Rumah Samsinar;

Selatan : Bedeng Denti Rosita;

Timur : Kebun Toyipi;

Barat : Jalan Gang;

dahulunya adalah milik Tergugat I kemudian dijual kepada Penggugat, sehingga penguasaan atas tanah tersebut dari tahun 2007 sampai dengan sekarang dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah yang ditandatangani oleh saksi-saksi dan Lurah Kelurahan Way Mengaku serta Camat Kecamatan Balik Bukit yang menerangkan bahwa memang Penggugat telah menguasai tanah *a quo* sejak tahun 2007 dan tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan dan tidak pernah ada sengketa terhadap tanah tersebut, selain itu Penggugat juga mengajukan bukti surat berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan, walaupun berdasarkan Ketentuan pasal 4 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 yang menyebutkan bahwa nama wajib pajak yang tercantum dalam SPPT PBB bukanlah bukti pemilikan hak melainkan hanya berkaitan dengan pembayaran pajak, Penggugat juga melampirkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01567, surat ukur nomor 749/W.Mk/2006 tertanggal 19 September 2006 an pemegang Hak Sutijo yang dapat ditunjukkan aslinya di depan persidangan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Liw



Menimbang,

bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik karena Penggugat mampu membuktikan jual beli tanah yang diperoleh Penggugat dari Tergugat I adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati bukti-bukti surat tersebut, maka diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi peralihan hak atas kepemilikan tanah obyek *a quo* dari Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan jual beli dengan penyerahan fisik sertifikat hak milik atas tanah tersebut, oleh karena berdasarkan pertimbangan hakim penggugat ialah pembeli beritikad baik, maka telah terjadi peralihan hak tersebut secara sah, sehingga tanah seluas 258m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01567, surat ukur nomor 749/W.Mk/2006 tertanggal 19 September 2006 an pemegang Hak Sutijo yang terletak di Kel. Way Mengaku, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat adalah sah milik Penggugat, Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat pada angka 2 dan 3 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 4, Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum angka 2 dan anangka 3 telah dikabulkan, maka Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 01567, surat ukur nomor 749/W.Mk/2006 tertanggal 19 September 2006 an pemegang Hak Sutijo yang terletak di Kel. Way Mengaku, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 5, Majelis Hakim berpendapat terkait pendaftaran hak maupun peralihan hak dan mengenai pendaftaran peralihan hak merupakan kewenangan dari instansi lain dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Barat, sehingga Petitum angka 5 patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian, maka gugatan Penggugat selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

*Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Liw*



Menimbang,

bahwa oleh karena sebagian petitum gugatan Penggugat dikabulkan dan sebagian lainnya ditolak, sehingga petitum Penggugat pada angka 1 tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir atau menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan jual beli sebidang Tanah Pekarangan antara Penggugat dan Tergugat I dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01567, surat ukur nomor 749/W.Mk/2006 tertanggal 19 September 2006 an pemegang Hak Sutijo dan luas 258m<sup>2</sup> yang terletak di Kel. Way Mengaku, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat adalah sah;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berhak atas objek tanah berlokasi di Kel. Way Mengaku, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat, dengan batas-batas sebagai berikut;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Liw



Utara

: Rumah Samsinar;  
Selatan : Bedeng Denti Rosita;  
Timur : Kebun Toyipi;  
Barat : Jalan Gang;

5. Menyatakan Penggugat berhak melakukan balik nama pada Sertifikat Hak Milik Nomor 01567, surat ukur nomor 749/W.Mk/2006 tertanggal 19 September 2006 yang terletak di Kel. Way Mengaku, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat, yang semula atas nama Sutijo menjadi Denti Rosita;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh kami Yudith Wirawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Norma Oktaria, S.H. dan Nur Rofiatul Muna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Heru, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim anggota: Hakim Ketua,

Norma Oktaria, S.H.

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Panitera Pengganti

Heru, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Liw



1. Pendaftaran

	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	32.000,00
4. PNBP	Rp	30.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Sumpah	Rp.	50.000,00
Jumlah	Rp	237.000,00

(dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)